

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana nampahak mamba wasenjatatajam dalam putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "*Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948, dan telah terpenuhi unsur-unsurnya didasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti yang dilihat dalam persidangan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, sebelum dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Aspek yuridisnya meliputi surat dakwaan, tuntutan alat bukti, serta barang bukti. Selanjutnya hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusif dari keterangan parasaksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Aspek non yuridis yang menjadi pertimbangan hakim adalah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang

memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

## B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga Legislatif Negara Republik Indonesia seharusnya Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ini sudah tidak dipakai lagi karena undang-undang ini sudah terlalu lama dan harus ada pembaharuan tentang senjata tajam ini.
2. Kepada aparat hukum instansi Kepolisian Kota Padang untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan meningkatkan lagi pengawasan untuk peredaran senjata illegal sejenis senjata tajam.
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan pidana lebih mempertimbangkan dan menyesuaikan baga imanatingkat tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku.